

**PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS  
NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah maka Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus telah mengalami perubahan;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas perlu dilakukan perubahan atas Retribusi Pasar yang diatur dengan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 01 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 77);

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02/P/II/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dirubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Konsideran Mengingat :

1. Angka 2, angka 9 dan angka 10 dihapuskan.
2. Angka 5 pada akhir kalimat ditambahkan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); sehingga keseluruhannya berbunyi:  
  
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Antara angka 7 dan angka 8 disisipkan :
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
4. Antara angka 12 dan angka 13 disisipkan:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 77);
5. Ketentuan angka 13 dihapuskan dan diganti dengan:
  - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02/P/II/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Sehingga setelah diadakan perubahan konsideran mengingat bunyi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 77);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02/P/II/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus.

- B. Ketentuan Pasal 1 huruf a kalimat berbunyi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dirubah menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, sehingga keseluruhannya berbunyi :
  - a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
- C. Ketentuan Pasal 1 huruf b kalimat berbunyi Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dirubah menjadi Kabupaten Tanggamus, sehingga keseluruhannya berbunyi:
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
- D. Ketentuan Pasal 1 huruf c kalimat berbunyi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus dirubah menjadi Bupati Kabupaten Tanggamus, sehingga keseluruhannya berbunyi:
  - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 3 Oktober 2001

Bupati Kabupaten Tanggamus

ACHMAD SYAH PUTRA

Diundangkan di Kota Agung  
Pada tanggal 8 Oktober 2001

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN

HERLAMBAH

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2001 NOMOR 37 SERI B  
NOMOR 25